

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, menerangkan bahwa ketentuan pasal 81 Jo. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum berjalan efektif. Hal tersebut dapat diamati dari hasil pengumpulan data pelanggaran yang terjadi bahwa masih banyak pengendara sepeda motor terkhusus anak yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi di wilayah Sleman.
2. Terkait pembuatan Surat ijin Mengemudi tidak dapat dilakukan apabila calon pendaftar tidak dapat mencantumkan Kartu Tanda Penduduk yang merupakan identitas diri sebagai salah satu syarat administratif sesuai peraturan Pasal 81 ayat (3) huruf a.
3. Tindakan represif yang dilakukan Satlantas Polres Sleman yaitu:
 - a. Melakukan *sweeping* di seputar area sekolah yang menyediakan tempat-tempat penitipan sepeda motor bagi para siswa, kemudian melakukan teguran terhadap pemilik tempat.
 - b. Melakukan teguran atau peringatan secara tegas terhadap siswa yang memngendarai sepedamotor ke sekolah.
 - c. Ketika diluar sekolah baik dalam operasi tertib lalu lintas atau tidak, apabila didapati anak yang mengendarai sepeda motor maka dilakukan tilang ditempat dan anak diwajibkan membayarkan

denda tilang baik melalui bank yang belum tealisasi atau pun melalui siding di pengadilan, meskipun secara normatif melanggar Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa dengan ringannya perbuatan yang dilakukan anak seminimal mungkin untuk tidak dijatuhi pidana dengan pertimbangan keadilan dan kemanusiaan.

- d. Apabila didapati laporan kasus kepemilikan Surat Ijin Mengemudi oleh anak yang diketahui data identitas diri adalah tidak sesuai dengan kenyataannya dalam hal ini adalah usia, maka Satlantas Polres Sleman berhak melakukan pencabutan atas Surat Ijin Mengemudi yang bersangkutan dan dilakukan administrasi hapus data.

B. Saran

1. Agar dapat mengemudi kendaraan bermotor di jalan haruslah memiliki Surat Ijin Mengemudi yang kemudian disebut dengan SIM, kemudian untuk mendapatkan SIM haruslah memiliki Kartu Tanda Penduduk yang kemudian disebut KTP yang sejak tahun 2011 telah menjadi KTP-el sebagai identitas diri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa dalam melaporkan kepada petugas yang hendak membuat Kartu Tanda

Penduduk-elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el harus membawa NIK dan foto copy kartu keluarga. Dengan itu tidak lagi dapat dilakukan pemalsuan identitas dalam pembuatan KTP yang sekarang menjadi KTP-el.

2. Agar anak yang belum berusia 17 tahun atau yang belum syarat kepemilikan KTP dan SIM jangan memaksakan diri mengendarai kendaraan bermotor di jalan, termasuk menuju ke sekolah dan pulang dari sekolah.
3. Agar Satlantas Polres Sleman lebih mengefektifkan berlakunya Pasal 81 Jo. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap anak sehingga meminimalisasi tindakan anak yang memaksakan diri untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.
- H.S. Djajoesman, 1996, *Polisi dan lalu lintas*, Dinas Hukum Polri, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Divesi Dan Retorative Justice*, Refika Aditama, Bandung.
- M.Karjadi, 1973, *Mengurus Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*, Penerbit Politeia, Bogor.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Ramlan Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Sadjiono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBanf, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas*, CV.Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suparlan, Parsudi (Ed), 2004, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, YPKIK, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

Internet

Aris Kurniawan, *9 Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli*, <http://www.gurupendidikan.com/9-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 20 September 2016.

Gil, Sekolah Sudah Melarang, *Namun Banyak Siswa Nekat Membawa Sepeda Motor*, <http://jogja.tribunnews.com/2016/07/20/sekolah-sudah-melarang-namun-banyak-siswa-nekat-membawa-sepeda-motor>, diakses tanggal 17 September 2016.

Jaya Kurnia, *Pengertian Sekolah Menengah Pertama Menurut Para Ahli*, <http://pengayaan.com/pengertian-sekolah-menengah-pertama-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 11 Oktober 2016.

Kapolres menghimbau jangan naik motor sebelum punya sim, <http://www.tribratane.wsjogja.com/kapolres-menghimbau-jangan-naik-motor-sebelum-punya-sim.html>, diakses tanggal 17 September 2016.

Templatoid, *Pengertian Anak Menurut Definisi Ahli dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, <http://www.landasanteori.com/2015/08/pengertian-anak-menurut-definisi-ahli.html>, diakses tanggal 12 Oktober 2016.

Jurnal

Bagir Manan, 1995, *Pemikiran-Pemikiran Dalam Rancangan Undang-undang tentang Peradilan Anak*, Kertas Kerja Seminar Nasional Peradilan Anak, FH Univ. Padjajaran, Bandung.